

AKUN RESMI – PLATFORM MEDIA SOSIAL- JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 18/HK.03.1/6203/ 2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 18/HK.03.1/6203/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 11 Thn. 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Thn. 2016; UU No. 14 Thn. 2008; UU No. 25 Thn 2009; UU No. 25 Thn 2009; UU No.7 Thn. 2017; PERPRES No. 33 Thn 2012; PKPU No. 1 Thn. 2015; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Thn. 2020; PKPU No. 14 Thn. 2020; KPT KPU No. 134 Thn. 2016; KPT KPU No. 533 Thn. 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2021.